



PENETAPAN

Nomor 146/Pdt.P/2017/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam permohonan:

DWITYAS SRI RAHAYU WM, tempat tanggal lahir Surabaya, 15 Januari 1962, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Agama Islam, alamat di jalan Tunggul Wulung I/371 RT 003 RW 006 Desa Puri Kecamatan Pati Kabupaten Pati, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa dan meneliti alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 14 Desember 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati dalam register perkara Nomor 146/Pdt.P/2017/PN Pti, tanggal 14 Desember 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama MAS BASUKI CITRO BAWONO, pada tanggal 14 Juli 1989 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 144/ 93/VII/89;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan MAS BASUKI CITRO BAWONO tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu:
  - 2.1. MAS ADI PRASETYO SADEWO, laki-laki, lahir di Sidoarjo, tanggal 29 Mei 1990;
  - 2.2. MAS AGUNG TRIAJI BASUDEWO, laki-laki, lahir di Sidoarjo, tanggal 19 Mei 2004;
3. Bahwa suami Pemohon yang bernama MAS BASUKI CITRO BAWONO telah meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 2016 karena sakit;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2017/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selain mempunyai 2 (dua) orang anak, suami Pemohon (MAS BASUKI CITRO BAWONO ) juga mempunyai harta warisan dari orangtuanya yang bernama SUWARSIH janda SUKARNO R yaitu 1(satu) bidang:

Tanah dan Bangunan SHM No. 742 terletak di Desa Puri,Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Luas 455 m2 atas nama SUWARSIH janda SUKARNO R ;

5. Bahwa Para Ahliwaris Almarhumah SUWARSIH janda SUKARNO R bermaksud akan menjual harta peninggalan orangtuanya tersebut , bahwa karena suami pemohon telah meninggal dunia, maka digantikan oleh kedua anaknya yaitu : Mas Adi Prasetyo Sadewo dan Mas Agung Triaji Basudewo selaku ahliwaris Pengganti ;

6. Bahwa karena salah satu anak Pemohon yang bernama MAS AGUNG TRIAJI BASUDEWO masih dibawah umur, maka untuk melakukan tindakan hukum, maka harus diwakili oleh walinya yaitu Pemohon;

7. Bahwa karena anak Pemohon yaitu MAS AGUNG TRIAJI BASUDEWO masih berumur 13 tahun, dan dikategorikan belum dewasa atau belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum maka untuk kepentingan menjual satu bidang tanah harta bagian peninggalan almarhumah SUWARSIH janda SUKASRNO R berupa: Tanah dan Bangunan SHM No. 742 atas nama SUWARSIH janda SUKASRNO R terletak di Desa Puri,Kecamatan Pati , Kabupaten Pati, Luas 455 m2,Harus diwakili oleh seorang walinya yaitu Pemohon sebagai ibu kandungnya;

8. Bahwa untuk melakukan hal-hal tersebut Pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri selaku ibu kandungnya mohon ditetapkan sebagai wali dan diberi ijin guna melakukan segala perbuatan hukum yang berhubungan jual beli tersebut:

9. Bahwa Pemohon bersedia untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pati berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon selaku ibu kandung dan sebagai Wali dari anaknya:

2.1. MAS AGUNG TRIAJI BASUDEWO, laki-laki, lahir di Sidoarjo, tanggal 19 Mei 2004; sampai anak-anak tersebut dewasa;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2017/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mewakili anaknya yang belum dewasa tersebut diatas guna menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan jual beli:

Tanah dan Bangunan SHM No. 742 terletak di Desa Puri, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Luas 455 m2 atas nama SUWARSIH janda SUKARNO R bersama-sama para ahliwaris lainnya;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah membacakan surat permohonannya, dan menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu berupa:

1. Photo Copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3318105501620005 atas nama Dwityas Sri Rahayu WM, alamat di Jalan Tunggul Wulung, diberi tanda bukti P-1;
2. Photo Surat Keterangan Nomor 3318/SKT/20170905/00035 atas nama Dwityas Sri Rahayu WM tanggal 5 September 2017, diberi tanda bukti P-2;
3. Photo Copy Kutipan Akta Nikah, Nomor 144/34/VII/89, atas nama suami: Mas Basoeki Citro Wibowo dan istri: Dra. Dwityas Sri Rahayu WM, tanggal 4 Juli 1989, diberi tanda bukti P-3;
4. Photo Copy Surat Keterangan Nomor 3374/SKT/20170622/00082 atas nama Mas Adi Prasetyo Sadewo, tanggal 22 Juni 2017, diberi tanda bukti P-4;
5. Photo Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2512/1990 atas nama Mas Adi Prasetyo Sadewo, tanggal 12 Juni 1990, diberi tanda bukti P-5;
6. Photo Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 007514/2004 atas nama Mas Agung Triaji Basudewa, tanggal 2 Juni 2014, diberi tanda bukti P-6;
7. Photo Copy Kartu Keluarga Nomor 3318102609160002, atas nama Kepala Keluarga Dwityas Sri Rahayu WM, diberi tanda bukti P-7;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2017/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Photo copy Surat Pernyataan Waris tanggal 7 Desember 2017, diberi tanda bukti P-8;
9. Photo copy Kutipan Akta Kematian Nomor 3318-KM-26092016-0001 atas nama Mas Basoeki, tanggal 26 September 2016, diberi tanda bukti P-9;
10. Photo copy Sertipikat Hak Milik Nomor 742 Desa Puri Kecamatan Puri Kabupaten Pati dengan gambar situasi Nomor 171/84 Luas 455 M<sup>2</sup> atas nama Suwarsih janda Sukarno R, diberi tanda bukti P-10;
11. Photo copy Surat Keterangan yang dibuat pada tanggal 2 Januari 2018 oleh Notaris Gatot Sugiarto, S.H., diberi tanda bukti P-11;
12. Photo copy Surat Keterangan Warisan tanggal 2 Desember 2017, diberi tanda bukti P-12;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-12 telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, sehingga secara yuridis formal dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1: MAS WIDODO:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga yaitu adik ipar Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan adalah tentang ahli waris dari ibu saksi yang bernama Suwarsih;
- Bahwa ada warisan dari Bu Suwarsih yang akan dibagikan kepada para ahli warisnya;
- Bahwa warisan yang akan dibagi berupa tanah yang terletak di Desa Puri Pati dan telah bersertipikat;
- Bahwa Bu Suwarsih mempunyai 9 (sembilan) orang anak, yaitu: Mas Suwondo, Mas Agung Sumantri, Wahyuni, Mas Basoeki, Mas Bisono, Sri Rahayu, Mas Widodo, Srihati dan Mas Suhendro;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2017/PN Pti

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari 9 (sembilan) orang anak tersebut, saat yang masih hidup tinggal 2 (dua) yaitu Wahyuni dan Saksi;
- Bahwa dari 7 (tujuh) orang yang meninggal, ada yang meninggalkan anak yaitu Mas Agung Sumantri meninggalkan 4 (empat) orang anak, Mas Basoeki meninggalkan 2 (dua) orang anak, Mas Bisono meninggalkan 4 (empat) orang anak, Sri Rahayu meninggalkan 1 (satu) orang anak dan Mas Suhendro meninggalkan 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Mas Suwondo dan Srihati tidak mempunyai keturunan;
- Bahwa semua ahli waris pengganti tersebut sudah dewasa hanya anak dari mas Basoeki, yang bernama Mas Agung yang berumur 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa Mas Basoeki menikah dengan Pemohon dan telah meninggal dunia pada tahun 2016 karena sakit;
- Bahwa selain tanah warisan dari orang tuanya tersebut, Mas Basoeki tidak mempunyai harta peninggalan lainnya;
- Bahwa tanah warisan dari Bu Suwarsih telah dijual pada tanggal 3 Oktober 2017 kepada Ibu Sri dengan harga Rp.615.000.000,- (enam ratus lima belas ribu rupiah) di hadapan Notaris Gatot Sugiarto, S.H.;
- Bahwa yang menjual tanah tersebut adalah saksi dan keponakan saksi yang bernama Dodit;
- Bahwa tujuan penjualan tanah adalah untuk dibagi kepada semua ahli waris;
- Bahwa tanah sengketa ditempati oleh Pemohon dan suaminya, dan setelah suami Pemohon meninggal dunia, Pemohon akan kembali ke Sidoarjo, namun saat ini masih tinggal di tanah tersebut;
- Bahwa uang hasil penjualan tanah telah dibagi rata dan saksi tidak mengetahui uang bagian anak Pemohon digunakan untuk apa;

Menimbang, atas keterangan saksi yang pertama ini, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

## Saksi II: IRIYANTO:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai sesama warga di Desa Puri;
- Bahwa saksi adalah Staf Kasie Umum di Kantor Desa Puri Kecamatan Pati Kabupaten Pati;
- Bahwa saksi yang membuatkan Surat Pernyataan Waris (bukti P-8);

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2017/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang datang menghadap kepada saksi adalah Pemohon pada bulan Desember 2017;
- Bahwa Pemohon tidak mempunyai hak waris dari warisan ibu Suwarsih, yang mempunyai hak adalah suami Pemohon, namun karena suami Pemohon telah meninggal dunia, maka ahli waris penggantinya adalah 2 (dua) anaknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan penjualan tanah bagian waris untuk anak Mas Basoeki;

Menimbang, atas keterangan saksi yang kedua ini, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap termuat dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lagi di persidangan dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-12 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Mas Widodo dan Iriyanto;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan Permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon dan anaknya adalah warga negara Indonesia dan penduduk yang beralamat di Jalan Tunggul Wulung I/371 RT 003 RW 006 Desa Puri Kecamatan Pati Kabupaten Pati, sehingga Pengadilan Negeri Pati berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan alat bukti saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, Hakim mendapatkan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2017/PN Pti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon pernah menikah dengan Mas Basoeki Citro Bawono pada tanggal 14 Juli 1989 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 144/93/VII/89;
- Bahwa benar dari pernikahan tersebut, Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak, yaitu Mas Adi Prasetyo Sadewo, lahir di Sidoarjo 29 Mei 1990 dan Mas Agung Triaji Basudewo, lahir di Sidoarjo 19 Mei 2004;
- Bahwa benar suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 2016 sebagaimana Akta Kematian Nomor 3318-KM-26092016-0001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati;
- Bahwa benar almarhum Suwarsih janda Sukarno R, telah meninggal dunia dan semasa hidupnya mempunyai 9 (sembilan) orang anak, yaitu Mas Suwondo, Mas Agung Sumantri, Wahyuni, Mas Basoeki, Mas Bisono, Sri Rahayu, Mas Widodo, Srihati dan Mas Suhendro;
- Bahwa benar dari 9 (sembilan) anak tersebut, yang hidup hanya 2 (dua) orang dan yang 7 (tujuh) sudah meninggal dunia;
- Bahwa benar untuk Mas Suwondo dan Srihati sudah meninggal dan selama hidup belum pernah menikah dan tidak mempunyai keturunan;
- Bahwa benar Mas Agung Sumantri telah meninggal dunia dan meninggalkan 4 (empat) orang anak;
- Bahwa benar Mas Basoeki telah meninggal dunia dan meninggalkan 2 (dua) orang, yang salah satunya bernama Mas Agung Triaji Basudewo, yang lahir di Sidoarjo tanggal 19 Mei 2004, yang saat ini berusia 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa benar Mas Bisono telah meninggal dunia dan meninggalkan 4 (empat) orang anak, Sri Rahayu telah meninggal dunia dan meninggalkan 1 (satu) orang anak, Mas Suhendro telah meninggal dunia dan meninggalkan 2 (dua) orang anak dan anak-anak dari Suwarsih yang masih hidup saat ini adalah Wahyuni dan Mas Widodo;
- Bahwa benar almarhum Suwarsih meninggalkan harta berupa tanah dan bangunan yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 742 yang terletak di Desa Puri Kecamatan Pati Kabupaten Pati, Luas 455 M<sup>2</sup> atas nama Suwarsih janda Sukarno R;
- Bahwa benar harta warisan dari almarhum Suwarsih berupa tanah dan bangunan tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 742 tersebut, telah

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2017/PN Pti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual kepada Ibu Sri, warga Winong, pada tanggal 3 Oktober 2017 oleh Saksi Mas Widodo bersama keponakannya yang bernama Dodit, di hadapan Notaris Gatot Sugiarto, S.H. dengan harga Rp.615.000.000,- (enam ratus lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri Pati adalah sebagaimana tersebut di atas, yang pada pokoknya adalah untuk meminta ijin untuk mewakili anaknya yang belum dewasa bernama MAS AGUNG TRIAJI BASUDEWO, lahir di Sidoarjo tanggal 19 Mei 2004, menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan jual beli tanah dan bangunan SHM Nomor 742, terletak di Desa Puri Kecamatan Pati Kabupaten Pati, Luas 455 M<sup>2</sup> atas nama Suwarsih janda Sukarno R, bersama-sama dengan ahli waris lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perwalian (*voogdij*) adalah pengawasan terhadap anak yang di bawah umur, yang tidak berada di bawah kekuasaan orangtua serta pengurusan benda dan kekayaan anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perwalian telah termasuk pula mengenai pribadi anak dan juga harta bendanya, sehingga seorang wali bertanggung jawab mengenai harta benda tersebut, serta kesalahan atau kelalaiannya yang menyebabkan kerugian terhadap harta benda tersebut (*vide* Pasal 50 ayat (2) dan Pasal 51 ayat 5) Undang Undang No.1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa menurut Pasal 345 KUH Perdata bahwa apabila salah satu dari kedua orangtua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orangtua yang hidup terlama, sekedar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orangtuanya (*wettelijke voogdij*);

Menimbang, bahwa menurut Pasal 47 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, ayat (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orangtua selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya dan ayat (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2017/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan Undang-undang tersebut di atas, oleh karena Pemohon merupakan orangtua yang hidup terlama, di mana suaminya telah meninggal dunia, dan tidak ada pencabutan kekuasaan sebagai orang tua, maka demi hukum Pemohon menjadi wali bagi anaknya yang belum dewasa yaitu Mas Agung Triaji Basudewo, yang lahir di Sidoarjo tanggal 19 Mei 2004;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim akan mengabulkan petitum ke-2 Pemohon dan akan mempertimbangkan petitum Pemohon selanjutnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 48 Undang Undang No.1 Tahun 1974, bahwa orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin kecuali apabila kepentingan anak itu menghendaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, barang-barang tetap milik anak tidak diperbolehkan dipindahkan haknya atau digadaikan kecuali untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dari keterangan saksi Mas Widodo dan diperkuat dengan surat bukti P-11, tanah dan bangunan tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 742, warisan dari almarhum Suwarsih janda Sukarno R tersebut telah dijual oleh saksi Mas Widodo dan keponakannya yang bernama Dodit, kepada Ibu Sri, warga Winong pada tanggal 3 Oktober 2017 di hadapan Notaris Gatot Sugiarto, S.H. dengan harga Rp.615.000.000,- (enam ratus lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan ke persidangan, Pemohon tidak bisa membuktikan jika tujuan penjualan harta bagian anak adalah untuk kepentingan anak dan perbuatan hukum jual beli atas tanah dan bangunan yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 742, warisan dari almarhum Suwarsih janda Sukarno R tersebut telah dilakukan, sehingga Hakim berpendapat tidak diperlukan lagi ijin untuk itu dari Pengadilan;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2017/PN Pti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim menolak petitem pemohon ke-3;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan sebagian, maka Pemohon akan dibebani untuk membayar segala ongkos yang timbul dalam permohonan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Het Herzeine Inlands Reglement (HIR) serta segala peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan:

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Pemohon adalah wali dari anaknya yang bernama Mas Agung Triaji Basudewo, laki-laki, lahir di Sidoarjo tanggal 19 Mei 2004, sampai anak tersebut dewasa;
3. Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya;
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar ongkos yang timbul dari permohonan ini sejumlah Rp.151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2018, oleh kami ANIK ISTIROCHAH, S.H., M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Pati yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pati untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini, penetapan yang diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh MUHAMMAD, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati dan dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim tersebut,

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2017/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD, S.H., M.H.

ANIK ISTIROCHAH, S.H., M.Hum.

## Perincian Biaya:

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- ATK	: Rp. 50.000,-
- Panggilan	: Rp. 60.000,-
- Materai	: Rp. 6.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-
Total	: Rp.151.000,-